



**P U T U S A N**

**Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Renita Sari Pangaribuan binti Rajin Pangaribuan**, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Toko Kain "Bombay Textile", tempat tinggal di Jalan Mupakat Mandin, RT.10, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;  
**melawan**

**Hairullah bin Juhriansyah**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Tambak Permai, RT.08, RW. 03, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 11 Juli 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/15/V/2012 tanggal 12 Mei 2012 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Mandala, Rt.09, Rw.03, Desa Mandala, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Rt.08, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama NUR SYAFIRA MAHARANI binti HAIRULLAH, perempuan yang lahir pada tanggal 5 September 2012 di Kotabaru;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan anaknya karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, sedangkan untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri;

5. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:

- a. Tergugat sering cemburu dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah;
- b. Tergugat tidak mau memperhatikan penggugat, yakni tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga penggugat;
- c. Tergugat ketika sedang lagi marah-marah sering mengatakan kepada penggugat "penggugat mau dipulangkan kerumah orang tua penggugat"

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Nopember 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pengugat pergi meninggalkan tergugat ke tempat tante penggugat;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Juli 2016 penggugat dan tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dengan memberikan saran-saran dan nasihat agar penggugat dan tergugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.** namun gagal mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tertanggal 23 Agustus 2016 dan berita acara (re/laas) panggilan tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan dan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, Nomor 470/01/SM/2010/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) ;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru Nomor : 87/15/V/2012, tanggal 12 Mei 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## II. SAKSI-SAKSI:

1.---Sumiati binti Harjo Petung, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bima, Gang Jambu, RT.2, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi tante dari penggugat;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Mandala, Rt.09, Rw.03, Desa Mandala, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Rt.08, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar dan penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat malas bekerja;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua orang tua penggugat dan tergugat pernah bertemu untuk medamaikan namun tidak berhasil;

2.-----Lia Hasmita binti Syahrudin Noor, umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Yamaha Bamega Motor, tempat tinggal di Jalan Tambak Permai, RT.8, RW.3, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi teman dari penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Mandala, Rt.09, Rw.03, Desa Mandala, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Rt.08, Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat malas bekerja dan tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang benar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua orang tua penggugat dan tergugat pernah bertemu untuk medamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagipula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 146 dan Pasal 150 RBg maka harus dinyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2015 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab utama karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anaknya karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, selain itu tergugat sering cemburu dan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain, tergugat tidak memperhatikan penggugat, lebih mementingkan dirinya sendiri dan tergugat ketika marah sering mengusir penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2015 yang berakibat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak hadir menghadap di persidangan setelah persidangan pertama, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 13 Juli 2016, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat adalah bukti otentik dan menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru karenanya formal dapat diterima untuk diperiksa dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai oleh karenanya penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sumiati bin Harjo Petung dan Lia Hasmita binti Syahrudin Noor yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Mei 2015 disebabkan masalah ekonomi, tergugat malas bekerja dan tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah, akibatnya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi sedangkan upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Mei 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak

-----Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi penggugat dan anaknya secara layak dan tergugat sering menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

--Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, yang berakibat pisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat hingga saat ini;

-----Bahwa, pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah memberikan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara agar rukun dan kumpul kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu maka keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i:

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnyanya.

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya;*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat, Hakim Mediator maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum, beralasan dan terbukti, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa ketika persidangan memasuki tahapan jawaban sampai perkara ini diputuskan, tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, sehingga perkara ini diputus diluar hadirnya tergugat (*contradiktoir*);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (Hairullah bin Juhriansyah) terhadap penggugat (Renita Sari Pangaribuan binti Rajin Pangaribuan);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Zulqaidah 1437** Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri, S.H.I.**

Hakim – Hakim Anggota,

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosehan Rizani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

*Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0172/Pdt.G/2016 /PA.Ktb